

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

RASNA
2103030097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*



Diajukan

RASNA
2103030097

Pembimbing:

1. **Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.**
2. **Agustan, S. Pd., M. Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PRAKATA

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ, وَعَلٰی اٰلِهِ الطَّاهِرِیْنَ وَصَحَابَتِهِ اَجْمَعِیْنَ, اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Melalui Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Palopo”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Mundi, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kepada pintu surgaku Ammi, beliau adalah ibuku yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi peneliti, beliau juga memang tidak sempat merasakan

pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag Rektor UIN Palopo, bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M. Pd Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, bapak Dr. Masruddin, M. Hum Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, bapak Dr. Takdir, S.H., M. H Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat peneliti memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.,I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah, bapak Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta staf yang telah membina dan memberikan arahan kepada peneliti dalam kaitannya dengan

perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan studi yang di dalamnya peneliti banyak memperoleh pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan.

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Agustan, S. Pd., M. Pd. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan setia telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, koreksi, evaluasi, memberikan masukan/ide-ide positif, mentrasfer ilmunya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.,I. selaku penguji I dan Ibu Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian penelitian ini.
5. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M. Si Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada peniliti sehingga peniliti dengan mudah menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo. beserta Karyawan atas nama bapak Khaedir Al-Maskati, S.Pd., M. Pd, dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Drs. Darman, Apt, MPPM selaku Kepala Balai POM dan BPOM, Dimas Tegar Paliling, SH. CRMO selaku KASUBAG Tata Usaha, yang telah

berkenan memberikan izin kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

9. Ibu Dwi Aliantie, S. Si., Apt selaku ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi, yang bersedia menjadi informan dan meluangkan waktu kepada peneliti.
10. Ibu Andi Raodhatul Janna, S.KM.,M. Kes selaku anggota Fungsi Informasi dan Komunikasi dan Retno Febryati selaku resepsionis yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi serta membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.
11. Seluruh informan hayani, LS, dan beberapa konsumen lainnya yang tidak dapat di sebutkan telah berkenan meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi penelitian ini.
12. Kepada saudara saya Halisa, Adrianto, Rusman, Risto, Rasni Dan Risma terima kasih atas dukungannya secara moril maupun materil.
13. Kepada tante yang menjadi orang tua kedua selama ini yang turut memberikan dukungan secara moril maupun materil. Eka. P terima kasih karena telah menggantikan dan memberikan peran kasih sayang orang tua serta mohon maaf karena selama ini penulis telah banyak merepotkan.
14. Seluruh Sahabat- sahabat dari HES D angkatan 2021, terkhusus kepada Hayani, Ayu Dia Wardani, Nadia Yulianda, Afni, dan teman-teman KKN-R di Desa Lare-Lare, kec. Bua, kabupaten Luwu, yang telah membantu,

memberikan motivasi, semangat dan saling bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.

15. Semua pihak yang telah mendo'akan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik dan baktinya diterima di sisi Allah swt. Dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin.

Palopo, 18 Desember 2025

Peneliti,



Rasna

Nim. 2103030097

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rasna
NIM : 2103030097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Huum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,


Rasna

2103030097







HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul (Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Melalui Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Palopo) yang ditulis oleh Rasna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030097, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan hari Kamis, 18 Desember 2025 M bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1457 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 Januari 2026


TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Ketua Sidang ()
Tanggal: 
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Penguji I ()
Tanggal: 19/01/2026
3. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Penguji II ()
Tanggal: 20/01/2026
4. Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
Pembimbing I ()
Tanggal: 20/01/2026
5. Agustan, S. Pd., M. Pd.
Pembimbing II ()
Tanggal: 19/01/2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
a.n Rektor UIN Palopo

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ		A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ		U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اِيْوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*
 هَوْلًا : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اِوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَ :
 اَت :
 :
 māṭ
 a
 ر :
 : ramā

ramā

قِيلَ : *qīla*

يُؤْت : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضًا أَطْفَالٍ : *raudahal-atfāl*

أَلْمَدِينَةَ الْفَاتِحَةَ : *al-madīnahal-fāḥilah*

أَلْحِكْمَةَ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجَّانَا : *najjānā*

أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

أدوون : ‘*aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (كسرة), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

ألي : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

أرابي : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi* yahmaupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَع : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfīRi'āyahal-Maṣlahah

9. Lafẓal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'alinnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naşr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maşlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad
(bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naşr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naşr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naşr Ḥamīd
Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. : *subḥānahūwata ‘ālā*

SAW. : *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

AS. : *alaihi al-salam*

M. : Masehi

Q.S. : *Qur’an, Surah*

H.R. : Hadis Riwayat

UU : Undang-undang

H : Hijrah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Perlindungan Konsumen	10
2. Teori Pengawasan Regulasi.....	20
3. Kosmetik Berbahan berbahaya.....	22
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30

C. Defenisi Istilah	30
1. Pelindungan Konsumen.....	31
2. Pengawasan Regulasi	31
3. Merkuri.....	31
D. Desain Penelitian	32
E. Data Dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data.....	35
3. Kesimpulan Atau Verifikasi.....	35
BAB IV HASI DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil	37
B. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan 1. Q.S Asy-syu'ara ayat 183.....	3
Kutipan 2. QS.Al-Baqarah[2] 42.....	26
Kutipan 3. QS. An-Nisa ayat 29.....	55

DAFTAR HADIS

Hadis 1. Hadis tentang hak atas keselamatan diri.....	3
Hadis 2. Hadis tentang tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain...	50

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Kosmetik yang Mengandung Merkuri (Temuan BPOM)22
2. Tabel 4.1 hasil sampling Pengujian Tahun 2024.....39
3. Tabel 4.2 Data Sampel januari-juni Tahun 2025.....39
4. Tabel 4.3 Statistik Data Pengawasan Kosmetik BPOM Kota Palopo.....41

DAFTAR GAMBAR

1. Sumber 2. 1 gambar hasil olah data wawancara BPOM	25
2. Gambar 3.1 Kerangka pikir	28
3. Gambar 4.1 Struktur organisasi BPOM.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
3. Lampiran 3 Surat Keputusan (SK) Pembimbing
4. Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
5. Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal Penelitian
6. Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
7. Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Penelitian
8. Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian (DPMPTSP) Palopo
9. Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Meneliti
10. Lampiran 10 Perserujuan Pembimbing
11. Lampiran 11 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian Skripsi
12. Lampiran 12 Penilaian Penelitian
13. Lampiran 13 Nota Dinas Pembimbing
14. Lampiran 14 Nota Dinas Tim Penguji
15. Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi
16. Lampiran 16 Halaman Persetujuan Tim Penguji
17. Lampiran 17 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

UUPK	: undang-undang perlindungan konsumen
KHES	: kompilasi hukum ekonomi syariah
Konsumen	: Pengguna atau Pembeli Akhir
<i>Marketplace</i>	: platform jual beli online
Kosmetik	: produk untuk mepercantik bagian luar tubuh
Merkuri	: unsur kimia berbentuk logam berat
BPOM	: Badan Pegawai Obat dan Makanan
Permenkes	: Peraturan menteri kesehatanunit
Balai POM	: pelaksana teknis dari BPOM
Sampel	: bagian yang dipilih dari populasi
Produk	: hasil dari suatu proses produksi
Al-Adl	: lurus, seimbang atau menempatkan suatu pada tempatnya
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Fatwa	: keputusan atau pendapat resmi yang di keluarkan MUI
(PPNS)	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<i>Al-Amanah</i>	: Menjaga kepercayaan
Distributor	: pihak yang menyalurkan produk dari produsen ke pasar
Produsen	: individu, atau badan usaha yang melakukan proses produksi
Sidak	: inspeksi mendadak (kegiatan pemeriksaan atau pengawasan)

ABSTRAK

Rasna 2025 :” *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Melalui Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Agustan

Fokus penelitian ini adalah perlindungan konsumen melalui pengawasan BPOM terhadap distribusi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri di Kota Palopo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, yang masih digunakan oleh masyarakat karena dianggap murah dan memberikan hasil instan, meskipun berbahaya bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPOM dalam mengawasi distribusi kosmetik bermerkuri di Kota Palopo serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BPOM Kota Palopo, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Kota Palopo telah melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif, meliputi kegiatan inspeksi lapangan, pengujian sampel produk, penyitaan dan pemusnahan barang ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Namun demikian, pengawasan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran konsumen, luasnya peredaran produk berbahaya, dan sulitnya pengawasan terhadap penjualan kosmetik di platform daring (*marketplace*). Berdasarkan UUPK, konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, sedangkan KHES menegaskan larangan terhadap praktik penipuan (*tadlis*), manipulasi, dan transaksi yang menimbulkan kemudharatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya di Kota Palopo diperlukan pengawasan yang lebih ketat, edukasi publik yang berkelanjutan hingga ke daerah pelosok, serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan konsumen dapat terwujud secara efektif baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : BPOM, Kosmetik Berbahaya, perlindungan konsumen, UUPK

ABSTRACT

Rasna 2025 : "*Consumer Protection Against the Circulation of Dangerous Cosmetics through the Supervision of the Palopo City Food and Drug Supervisory Agency*" Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Guided by Rahmawati and Agustan

The focus of this research is consumer protection through BPOM's supervision of the distribution of mercury-containing cosmetics in Palopo City. The background of this research is based on the rampant circulation of illegal cosmetics containing mercury, which are still used by the public because they are considered cheap and provide instant results, even though they are harmful to health. The purpose of this study is to determine the role of BPOM in supervising the distribution of mercury-containing cosmetics in Palopo City and to analyze legal protection for consumers according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The type of research used is empirical legal research with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation at the Palopo City BPOM, as well as literature studies on laws and regulations and official documents. Data analysis is carried out qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the Palopo City BPOM has carried out preventive and repressive supervision, including field inspection activities, product sample testing, confiscation and destruction of illegal goods, and law enforcement against business actors. However, supervision still faces obstacles in the form of low consumer awareness, the wide circulation of dangerous products, and the difficulty of supervising the sale of cosmetics on online platforms (marketplaces). Based on the UUPK, consumers have the right to security, comfort, and correct information, while the KHES affirms the prohibition against fraudulent practices (*tadlis*), manipulation, and transactions that cause harm. The conclusion of this study shows that consumer protection efforts against mercury-containing cosmetics in Palopo City Stricter supervision, continuous public education to remote areas, and consistent law enforcement are needed so that consumer protection can be realized effectively both from the perspective of positive law and sharia economic law.

Keywords: BPOM, Dangerous Cosmetics, consumer protection, UUPK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengawasan kosmetik saat ini dijalankan oleh Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) sebagai lembaga negara yang bertugas menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan regulasi, standarisasi, serta penindakan terhadap yang melibatkan produk berbahaya termasuk kosmetik mengawasi dan menindak peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya. Tugas BPOM mencakup semua aspek seluruh proses mulai dari produksi, distribusi, hingga peredaran di pasaran guna memastikan bahwa setiap produk memiliki izin edar dan bebas dari bahan berbahaya seperti merkuri.¹

Meskipun sistem pengawasan telah berjalan, masih ada beberapa produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ditemukan, seperti merkuri (Hg), untuk memberikan efek memutihkan padahal, merkuri merupakan bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, mulai dari iritasi kulit hingga kerusakan organ tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan serta kesadaran hukum masyarakat masih belum optimal.

¹Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram),” 3 (2020), 216–24

Perkembangan tren kecantikan di era modern juga mendorong masyarakat, terutama di kalangan remaja untuk lebih memperhatikan penampilan. Kosmetik kini tidak hanya berfungsi sebagai alat kecantikan, tetapi telah menjadi kebutuhan primer untuk meningkatkan rasa percaya diri.² Fenomena ini kini menimbulkan oknum yang tidak bertanggung jawab dan memproduksi serta menjual kosmetik tanpa izin edar menggunakan merek ternama dan harga murah demi keuntungan pribadi.³

Berdasarkan konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung hukum nasional yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa.⁴ UUPK juga menuntut pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk yang dijual. Dengan demikian, peredaran kosmetik berbahaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen karena mengandung unsur penipuan dan

² Mariyani M, Recky Patala, dan Dinda Pratiwi, “Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja,” *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2.1 (2023), 23

³ Syamsuddin, Zuhrah, dan Tia Haryati, “Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), 17–30

⁴ Lailatul Ramadhania Arsih Panggah, ‘Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi, UIN Jember)’, 2024. 36

membahayakan keselamatan pengguna.⁵ Berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa praktik peredaran kosmetik ilegal tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena mengandung unsur penipuan (gharar) dan kemudharatan (bahaya).⁶

Allah SWT Berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۖ وَلَوْلَا تَخَثُوهُمْ فِي الْآرِضِ مُمِيتِينَ ۗ

Terjemahannya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”(Q.S *Asy-syu'ara* ayat 183)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan membuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu, mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan.⁷ Selain dari ayat diatas hal ini juga dibahas dalam Hadis Nabi SAW yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan seperti dalam hadis berikut:

حَقًّا عَلَيْكَ لِجَسَدِكَ إِنَّ (امهنع هلا يضر)

⁵Anita Anita et al., “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 8.2 (2023), 72–96

⁶ Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “Buku II Bagian Ketiga ‘aib Kesepakatan pasal 33, 2011, hal. 19

⁷ Raihanah Raihanah, “Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur’an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin),” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 160.

Artinya: "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu."
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁸

Hadis ini menunjukkan sesungguhnya badanmu memiliki hak yang harus kau tunaikan. Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, setiap individu dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penggunaan bahan berbahaya baik dalam makanan, obat, kosmetik, maupun industri harus dicegah dan dikendalikan. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam hukum Islam untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan.

Di tingkat daerah Balai POM secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik. Pada tahun 2023, Balai POM menargetkan 175 sampel kosmetik dan hasilnya menunjukkan bahwa 5 sampel (33,33%) tidak memenuhi syarat (TMS). Karena teridentifikasi mengandung Merkuri/ Raksa (Hg). Sedangkan pada Tahun 2024, Balai POM Palopo berhasil mengamankan dan memusnahkan skincare ilegal senilai Rp 108 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik berbahaya masih menjadi masalah serius di masyarakat.⁹

Rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dan konsumen menjadi salah satu penyebab utama masih beredarnya kosmetik ilegal. Pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajiban untuk mendaftarkan izin edar, sementara konsumen kurang

⁸ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol', *Fatwa MUI*, 2018 <<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.-11-Tahun-2018-tentang-Produk-Kosmetika-Mengandung-Alkohol-1.pdf>>.

⁹ Balai Burham Sidobejo POM, 'Laporan Tahunan 2023 Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo'.

memperhatikan aspek legalitas dan keamanan produk yang digunakan.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam tentang perlindungan konsumen, baik melalui peningkatan kesadaran akan bahaya penggunaan kosmetik bermerkuri, penguatan peran lembaga pengawas seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan peningkatan peran masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menghentikan peredaran produk kosmetik berbahaya. Oleh karena itu, penelitian berjudul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Palopo"** menarik perhatian peneliti.¹¹

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peredaran kosmetik berbahaya bertentangan dengan prinsip *gharar* (ketidakjelasan) dan *mudharat* (bahaya) yang dilarang dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan UUPK dan prinsip hukum ekonomi syariah, serta efektivitas peran BPOM dalam melakukan pengawasan, menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

¹⁰ Almunadia, 'Audit Manajemen Terhadap Distribusi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo', 2022. 4

¹¹ Perlindungan Hukum et al., "Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2021 Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan) SKRIPSI," 2021. 16

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan permasalahan di atas, berikut adalah rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana tugas lembaga badan pengawas obat dan makanan Kota Palopo dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah untuk melindungi konsumen dari distribusi kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan lembaga badan pengawas obat dan makanan Palopo
2. Untuk mengetahui peraturan UUPK dan KHES untuk melindungi konsumen terhadap peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palopota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis harap dapat memberikan dua manfaat yaitu

1. Secara teoritis

Peneliti dapat memberikan kontribusi teori tentang pengawasan produk kosmetik dan perlindungan konsumen, khususnya tentang pengawasan kosmetik berbahaya, dengan mempelajari praktik pengawasan BPOM dan perlindungan konsumen di Kota Palopo. Ini juga dapat meningkatkan pemahaman peneliti

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memberikan gambaran tentang perkembangan teori, metode yang digunakan, dan temuan penting yang berkaitan dengan penelitian ini, serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat. Penelitian ini juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari kesamaan pendapat. Studi sebelumnya mencakup:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Aulia Jasmine Ayu Malika dengan judul *“Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penyebarluasan Obat yang Berbahaya bagi Kesehatan.”* Penelitian ini menjelaskan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh produk berbahaya. Bentuk perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi preventif, yaitu melalui pengawasan ketat oleh BPOM, dan represif, yaitu melalui gugatan perdata serta sanksi administratif. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengawasan obat-obatan berbahaya, bukan pada kosmetik, dan menggunakan pendekatan normatif.¹²
2. Selanjutnya, penelitian oleh Hasriani, Isbon Pageno, dan Mahfuzat berjudul *“Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu).”* Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh Balai POM Palu meliputi

¹² Aulia Ayu Jasmine and Malika, *Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penyebarluasan Obat Yang Berbahaya Bagi Kesehatan*, 2025.

kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta implementasi kebijakan terkait perlindungan konsumen. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui penyitaan produk kosmetik ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Meskipun memiliki topik yang sama mengenai kosmetik dan BPOM, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dilakukan di Kota Palu, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Palopo dengan konteks hukum ekonomi syariah.¹³

3. Penelitian berikutnya oleh Samsidar Alik dengan judul “*Pengaruh Label Halal dan BPOM terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik dengan Harga sebagai Variabel Moderasi (Studi Mahasiswa FEBI IAIN Palopo)*” berfokus pada perilaku konsumen dalam keputusan pembelian kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal dan izin BPOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik. Namun, penelitian ini lebih menyoroti aspek pemasaran dan psikologis konsumen, bukan aspek perlindungan hukum sebagaimana fokus penelitian penulis.¹⁴

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruhnya membahas peran BPOM dan perlindungan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada fokus kajian, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran kosmetik

¹³ Isbon Pagano, ‘Perlindungan Dan Pengawasan Kosmetik Di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu)’, 01.03 (2025), pp. 113–24.

¹⁴ Samsidar Alik, ‘Pengaruh Label Halal Dan BPOM Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Harga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Mahasiswa FEBI IAIN Palopo)’, *Skripsi*, 2025.

berbahaya yang mengandung bahan berbahaya melalui pengawasan BPOM di Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

Landasan teori adalah bagian dari suatu penelitian yang terdiri dari kumpulan ide, teori, dan pemikiran yang berfungsi sebagai dasar argumentasi dan telah disusun secara sistematis dengan variabel yang kuat dan telah terbukti.

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Teori Untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia, teori hukum perlindungan konsumen sangat penting. Ini terutama berlaku untuk produk lokal dan impor. Perlindungan konsumen diatur dalam Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah untuk memberikan keamanan hukum, keseimbangan, dan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Teori perlindungan konsumen penting dalam penelitian ini karena menjelaskan bagaimana pemerintah melalui BPOM melindungi masyarakat dari penjualan kosmetik berbahaya dan bagaimana konsumen dapat melindungi hak mereka jika mereka dirugikan. Diharapkan hak-hak konsumen dapat dipenuhi dengan lebih baik dan lebih efisien melalui penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat..¹⁵

Perlindungan Hukum bagi Konsumen sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK mengatur hak-hak

¹⁵ Bernard Nainggolan and others, 'Guarantee of Legal Protection in Cross-Border Electronic Transactions', *Journal of Law and Sustainable Development*, 11.12 (2023), p. e2700.

konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁶ Oleh karena itu, di perlukan adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain, hukum perlindungan konsumen mencakup semua peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang secara substansial mengatur kepentingan konsumen.¹⁷

Konsep perlindungan hukum mencakup aspek hukum dan etika bisnis yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat pada saat menggunakan barang/ jasa. Menurut UUPK, perlindungan hukum bagi konsumen mencakup dua bentuk utama pertama perlindungan preventif, yaitu upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi, seperti melalui regulasi, izin edar, dan pengawasan oleh BPOM, kedua perlindungan represif, yaitu tindakan setelah terjadi pelanggaran, seperti penarikan produk, penindakan hukum, dan pemberian ganti rugi kepada konsumen.¹⁸ Hal ini mencakup tanggung jawab pelaku usaha, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta perhatian khusus dalam situasi krisis. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya sekadar kewajiban

¹⁶ Kosmetik Bermerkuri Menurut, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12.4 (2024).

¹⁷ Amad Sudiro Pendahuluan M Firyal Arribah Syafiqoh, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Ilegal," 8.12 (2023).

¹⁸ Andri Soemitra and Adlina, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Insitusi Politeknik Ganeshha Medan Juripol*, 5 (2022), pp. 288–303 <<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11538/968>>.

hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika bisnis yang baik dan keadilan sosial.¹⁹

Kepastian hukum dalam undang-undang khusus akan melindungi hak-hak konsumen memberikan harapan bahwa perusahaan tidak lagi menggunakan merugikan hak konsumen secara konsisten.²⁰ Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, pada tanggal 20 April 1999, untuk melindungi kepentingan konsumen atas barang dan jasa yang mereka beli. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.” Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 undang-undang ini memiliki poin jelas yang diterangkan secara berurutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang pasal 2 tentang asas konsumen, pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, pasal 4 tentang hak-hak

¹⁹Muhammad Hasanuz Zacky, Agam Sulaksono, dan Hariadi Sasongko, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat Pada Perusahaan Ekspedisi,” *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 6.1 (2023), 28–34

²⁰ S Jaya, Mengenai Klausula Baku Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Sol Justisio*, 2021.46

konsumen, dan pasal 5 tentang kewajiban konsumen. Hal ini, menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini menghasilkan hubungan yang adil antara pelanggan dan perusahaan.

a. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 2 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat semua bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen didasarkan pada lima asas yaitu.²¹

1) Asas manfaat

Asas manfaat menyatakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

²¹ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022. 20

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta benda nya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan jumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undangundang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.²²

b. Tujuan Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan dalam Pasal 3 tentang tujuan Perlindungan Konsumen yaitu :

²² Choirunnisak Choirunnisak, "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 71–78

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memiliki, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²³

Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan yang sehat dan aman.

²³ Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2.05 (2023), 349–57

c. Hak-Hak Konsumen

konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. UUPK sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:²⁴

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁴ Rizkita Dinar Anggraini, Sinarianda Kurnia Hartantien “Sinarianda Kurnia Hartantien Rizkita Dinar Anggraini1, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online,” *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 13 (2024). 105-106

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.²⁵

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jujur, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika dirugikan. Dalam konteks kosmetik berbahaya, hak konsumen sering kali dilanggar karena kurangnya informasi tentang bahan berbahaya seperti merkuri.

d. Kewajiban konsumen

Kewajiban dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang baik atas perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²⁵ Afrineldi, 'Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)', *Jurnal Ilmiah Publika*, 9.1 (2021), pp. 101–11.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁶

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK antara lain beritikad baik, membaca petunjuk penggunaan, dan mengikuti penyelesaian sengketa secara patut.

Pengaturan hukum dalam UUPK dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki kesamaan tujuan, yaitu melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. KHES Pasal 21 dan 33 menekankan prinsip kejujuran (*al-shidq*), keadilan (*al-adl*), dan larangan penipuan (*tadlis*). Dalam konteks kosmetik berbahaya, menjual produk yang mengandung bahan berbahaya tanpa pemberitahuan yang jujur merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, hukum nasional dan hukum Islam sejalan dalam melindungi hak konsumen atas produk yang aman, halal, dan *thayyib*.²⁷

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah

²⁶ R A Karinda, Anna S. Wahongan, dan Karel Yosi Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum*, VIII.4 (2020), 47–57.

²⁷ Agung Ri, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21 Dan 33.', *Mahkamah Agung*, 2016.

tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis dengan jujur.²⁸

2. Teori Pengawasan regulasi

Pengawasan regulatif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks perlindungan konsumen, pengawasan regulatif berarti pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk. Tujuan dari pengawasan ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen.

BPOM memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian pra-edar untuk keamanan dan kualitas produk dan pengawasan pasca-edar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Selain itu, konsumen dididik lebih baik tentang bahaya penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya.²⁹

BPOM adalah lembaga non-departemen yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden untuk menjalankan fungsinya. BPOM RI memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan dalam

²⁸ Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, 'Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', *Opinia de Journal*, Vol. 2.2 (2022), pp. 33–50 <<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>>.

²⁹ A.A. Sagung Ngurah Indradewi dan Mualimin Mochammad Sahid, "Consumer Protection Against Traditional and Dangerous Medicines in Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum*, 6.2 (2023), 84–92

berbagai aspek, mulai dari penilaian sebelum produk diizinkan beredar, yang mencakup penilaian keamanan, manfaat, dan kualitas produk, pengawasan setelah produk diizinkan beredar, tindakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.³⁰

Kosmetik yang mengandung merkuri dapat merusak ginjal, hati, dan sistem saraf, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Meena et al.). Oleh karena itu, BPOM harus menerapkan regulasi ketat dan melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Banyak produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dipasarkan tanpa izin edar resmi dan mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri. Oleh karena itu, penting untuk lebih waspada saat membeli produk kecantikan yang beredar di pasaran.³¹ Tabel Kosmetik yang Pernah Terbukti Mengandung Merkuri (Berdasarkan Temuan BPOM)

No	Nama Produk	Jenis Kosmetik	Bahan Berbahaya	Keterangan
1	Cream HN	Krim pemutih wajah	Merkuri	Tidak memiliki izin edar BPOM
2	Cream Temulawak	Krim pemutih wajah	Merkuri	Sering beredar secara online dan tradisional
3	Cream Tabita	Krim pemutih wajah	Merkuri	Pernah masuk daftar public warning BPOM
4	Cream RD	Krim pemutih wajah	Merkuri	Mengklaim hasil putih instan
5	Cream JX	Krim wajah	Merkuri	Kosmetik racikan tanpa label jelas
6	Cream SP	Krim pemutih	Merkuri	Tidak mencantumkan

³⁰<https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan-februari-2025-pukul-23.30>

³¹ Yana Indah Pertiwi and Azhari Yahya, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3.4 (2019), pp. 829–42.

	Special			komposisi bahan
7	Cream Golden Pearl	Krim wajah	Merkuri	Beredar tanpa izin edar
8	Cream 99 Whitening	Krim pemutih	Merkuri	Mengandung logam berat berbahaya

Sumber 2. 2 Kompas TV/BPOM berdasarkan public warning BPOM.³²

Ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri Biasanya, cara paling akurat dilakukan dengan cara tes laboratorium. Meski demikian, kosmetik dengan kandungan merkuri memiliki ciri-ciri atau tampilan khusus yang bisa diidentifikasi dengan panca indra. Namun, kita tetap bisa mengetahui apakah kosmetik yang dibeli mengandung bahan merkuri atau tidak dari ciri berikut ini;

- a. Tidak mempunyai nomor registrasi yang terdaftar di BPOM.
- b. Tekstur produk cenderung kasar.
- c. Mempunyai bau logam yang menyengat. Kosmetik dengan kandungan merkuri pasti memiliki aroma seperti belerang. Biasanya untuk menghilangkan bau logam ini produsen akan menambahkan parfum sebagai campuran pada bahan produk.
- d. Pada kosmetik krim pemutih, tekstur cream sangat lengket. Untuk mengelabui konsumen, produsen akan mencampurkan merkuri dengan bedak dingin agar tekstur menjadi lebih encer.

³² 2025 BPOM, 'Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Dan / Atau Dilarang Periode Juli – September 2025', *Bpom 2025*, 2025, pp. 1–26.

- e. Saat dipakai produk kosmetik tidak bisa menyatu dengan baik dengan kulit. Hal ini karena produk kosmetik dengan kandungan merkuri tidak bisa bercampur dengan minyak alami kulit.³³

Nomor BPOM adalah salah satu cara paling mudah untuk mengetahui apakah produk kosmetik mengandung merkuri atau tidak. Bagi yang tidak ingin melakukan tes laboratorium untuk mengetahui kandungan merkuri pada kosmetik, melihat nomor BPOM pada kosmetik bisa kamu lakukan. Pengawasan BPOM terhadap kosmetik bermerkuri menghadapi banyak tantangan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan luasnya jaringan distribusi online. Banyak produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar masih dijual di pasar dan klinik kecantikan. BPOM mengambil tindakan represif seperti menahan produk, memberi sanksi administratif, dan bekerja sama dengan polisi untuk penegakan hukum.

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, pengawasan produk berbahaya sejalan dengan prinsip keadilan (*al-adl*) dan kejujuran (*al-sidq*). sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf (g) KHES menegaskan pentingnya asas saling menguntungkan dan transparansi dalam setiap akad, sedangkan Pasal 33 melarang segala bentuk penipuan (*tadlis*) yang dapat merugikan pihak lain. Jual beli yang dilakukan dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*). Oleh karena

³³ Beauty Haul, 'Waspada! Ini 5 Ciri-Ciri Kosmetik Mengandung Merkuri Dan Bahayanya Bagi Kesehatan', 14 November 2024, 2024 <<https://www.beautyhaul.com/blog/waspada-ini-5-ciri-ciri-kosmetik-mengandung-merkuri-dan-bahayanya-bagi-kesehatan>>.

itu, pengawasan BPOM juga dapat dipandang sebagai upaya menerapkan prinsip maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).³⁴

3. Teori Kosmetik dan Bahan Berbahaya

Kosmetik umumnya adalah produk yang terbuat dari bahan-bahan alami dan sintesis yang diterapkan pada tubuh dengan cara digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan. Tujuannya adalah untuk membersihkan, melindungi, memelihara, dan mempertahankan integritas kulit serta mempercantik, memperbaiki, dan mengubah penampilan seseorang sehingga mereka lebih percaya diri.³⁵

Menurut Putusan Kepala BPOM Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, ayat pertama menyatakan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau menjaga tubuh tetap sehat.³⁶

Kosmetik yang dapat digunakan pada berbagai bagian tubuh, misalnya pada kulit (seperti pelembab dan tabir surya), rambut (sampo dan pewarna), kuku

³⁴ Dani Lailatul Magviro Yasid Amali Dani Lailatul Magviro, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dani Lailatul Magviro,” *jurnal sains*, 1.1 (2023), 1166–73.

³⁵ Anita Waluyo, ‘Sistem Pendukung Keputusan Metode Promethee Pada Pemilihan Produk Skincare’, *JOCITIS-Journal Science Infomatica and Robotics*, 1.2 SE-Articles (2023), pp. 1–10 <<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jct/article/view/312>>.

³⁶ Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, “Peraturan Bpom No 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional,” *Bpom Ri*, 11 (2021), 1–16.

(pewarna kuku), dan bibir (lipstik).³⁷ Namun, di samping bahan-bahan yang bermanfaat, banyak produk kosmetik juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila digunakan tanpa pengawasan. Bahan-bahan tersebut antara lain asam retinoat, hidrokuinon, sodium lauryl sulfate (SLS), dan merkuri.

Asam retinoat, bentuk aktif dari vitamin A, berfungsi untuk mempercepat proses regenerasi kulit, meningkatkan kolagen, dan mengurangi minyak pada wajah. Meskipun ampuh dalam mengatasi jerawat serta memperbaiki tekstur kulit, penggunaannya tanpa pengawasan dapat menimbulkan iritasi, kemerahan, dan meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari. Oleh karena itu, diperlukan dosis yang tepat dan pengawasan medis untuk menghindari efek negatif.

Hidrokuinon mencerahkan kulit dan mengurangi hiperpigmentasi dengan menghentikan produksi melanin. Namun, efek sampingnya termasuk ochronosis (perubahan warna kulit), iritasi, dan risiko kanker jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk melindungi konsumen dari efek negatif ini, regulasi saat ini mengatur konsentrasi hidrokuinon. Sodium Lauryl Sulfate, atau SLS, berfungsi sebagai pembersih dan penghasil busa, yang banyak terdapat di produk kosmetik. SLS dapat menyebabkan iritasi pada kulit, merusak lapisan pelindung kulit, dan kekeringan, terutama pada kulit yang peka. SLS dapat menyebabkan iritasi dan

³⁷<https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>
diakses pada februari 2025 pukul 23.30

mengurangi kelembapan alami kulit, meskipun dalam dosis tertentu dianggap aman.³⁸

Merkuri adalah jenis logam berat yang berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Manfaatnya adalah untuk memutihkan kulit karena dapat menghentikan produksi melanin. Namun, efeknya dapat mengakibatkan kanker kulit, alergi, peradangan, dan kerusakan ginjal, menurut BPOM. Merkuri tidak aman digunakan oleh manusia, terutama sebagai bahan campuran kosmetik. Senyawa ini dapat ditemukan dalam bentuk logam dalam bentuk merkuri organik atau garam merkuri. Merkuri juga dikenal sebagai bahan teratogenik, yang berarti bahwa itu dapat merusak janin dan mengganggu pertumbuhan bayi.³⁹

Sesuai Peraturan badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Untuk itu, untuk mengetahui bagaimana proses perawatan kesehatan dan kecantikan kulit serta peredaran kosmetik.⁴⁰ Peraturan ini memberikan dasar hukum yang penting dalam pengaturan penggunaan ini menekankan pentingnya langkah-langkah pengendalian terhadap paparan kosmetik berbahaya.⁴¹

Penggunaan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh yang dapat merusak tubuh dan banyak juga diantaranya yang

³⁸ Niken Ayu and Saputri Ananda, 'Analisis Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya Pada Kosmetik Perawatan Kulit Dan Rambut', *Kampus Akademik Publising*, 2.1 (2025), pp. 259–71.

³⁹ Ayu and Ananda, 'Analisis Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya Pada Kosmetik Perawatan Kulit Dan Rambut'.

⁴⁰ Kemenkes RI, 'Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2016, pp. 1–10.

⁴¹<https://www.alodokter.com/waspadai-pemutih-kulit-mengandung-merkuri> diakses pada februari 2025

tidak halal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak produk kosmetik yang mengandung merkuri beredar di Kota Palopo selama periode 2023–2025, baik di toko kosmetik maupun secara daring. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran sebagian konsumen yang lebih berorientasi pada hasil instan tanpa memperhatikan kandungan bahan berbahaya.



Sumber 2. 3 gambar hasil olah data wawancara BPOM

Berdasarkan fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 bahwa kosmetik boleh digunakan sesuai dengan hukum Islam karena harus jelas halal dan suci dan tidak berdampak buruk pada tubuh seperti yang disebutkan sebelumnya karena banyak bahan yang berbahaya dalam kosmetik.⁴² Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak berada dalam hirarki hukum, namun fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dianggap sebagai bahan rujukan (doktrin) dalam ilmu hukum itu sendiri, fatwa tidak dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, fatwa tersebut berfungsi

⁴² Shufiatul Ahda, 'Tanggapan Fikih Islam Dalam Penggunaan Kosmetik Berbahaya', 8742 (2024), pp. 37–47.

sebagai pedoman moral bagi umat Islam untuk memilih dan menggunakan barang-barang yang aman dan sesuai syariat.⁴³ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: “Janganlah kamu Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah [2] 42)

Ayat diatas mengingatkan agar manusia tidak menutupi kebenaran, termasuk dalam konteks perdagangan produk yang membahayakan kesehatan. Menjual atau mempromosikan kosmetik bermerkuri dengan menutupi fakta bahayanya termasuk perbuatan yang tidak jujur (*tadlis*) dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁴⁴


Dengan demikian, teori kosmetik berbahaya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek hukum positif melalui pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023, dan aspek hukum Islam melalui Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 serta prinsip *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan masyarakat aman, halal, dan tidak membahayakan kesehatan manusia.

⁴³ Muammar Arafat Yusmad dan Dirah Nurmila Siliwadi, “The Position of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 33 of 2018 Concerning the Measles-Rubella Vaccine: National Law Perspective,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20.1 (2022), 123

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol’. Fatwa tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol, 2018. 4

C. Kerangka pikir

Kosmetik berbahan berbahaya semakin populer di masyarakat, meskipun telah terbukti berbahaya bagi kesehatan. Fenomena ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran konsumen akan risiko kosmetik ilegal. Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, namun implementasinya masih kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai peraturan yang mengatur peredaran kosmetik dan perlindungan konsumen.



struktur 2. 1 Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau bisa juga disebut penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), hukum bekerja dimasyarakat, khususnya terkait perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahan berbahaya di Kota Palopo. Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis implementasinya dilapangan melalui data empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat dan pihak terkait.⁴⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis.

- a. Pendekatan menggunakan Metode yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya yang terkait dengan peredaran kosmetik berbahaya.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan untuk mendapatkan data empiris dari masyarakat, konsumen, dan pihak berwenang (BPOM) di Kota Palopo, sehingga

⁴⁵ Sheyla nielatus sovia, DKK, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Maret 2022) 45-47

dapat mengetahui kondisi faktual terkait peredaran kosmetik berbahaya berbahaya serta upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kota Palopo. Kantor POM berlokasi di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, 91991. Lokasi ini dipilih karena Balai POM Palopo memiliki otoritas langsung untuk mengawasi peredaran kosmetik, termasuk kosmetik yang mengandung zat berbahaya, di daerah Palopo dan sekitarnya.

C. Defenisi Istilah

Definisi merupakan elemen kunci dalam komunikasi akademis dan sosial. Definisi yang jelas dan tepat tidak hanya membantu dalam memahami istilah, tetapi juga dalam membangun pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, saat mendefinisikan istilah, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan konteks agar dapat mencapai pemahaman yang komprehensif.⁴⁷

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi konsumen. Hal ini mencakup tanggung jawab pelaku usaha, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta perhatian khusus dalam situasi krisis. Dengan

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (mataram-NTB: Mataram University Press, juni 2020) 80-84

⁴⁷ Bhaktiar Sihombing, Mintoni Asmo Tobing, dan Alon Mandimpu Nainggolan, "Implementasi Karakter Berdasarkan Buah Roh ke dalam Tema-Tema Pendidikan Agama Kristen," *MAGENANG : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3.2 (2022), 46–59

demikian, perlindungan konsumen bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika bisnis yang baik dan keadilan sosial.⁴⁸

2. Pengawasan Regulasi

BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur produk-produk kesehatan yang beredar di Indonesia. BPOM memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasar aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, yang diketahui dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius

3. Kosmetik berbahaya

Produk kosmetik banyak yang mengandung bahan kimia selama proses pembuatannya. Selain dari komponen yang bermanfaat untuk kulit, Ada juga bahan berbahaya seperti merkuri, pewarna buatan, dan lainnya. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang berpotensi berbahaya, seperti asam retinoat, hidrokuinon, dan Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan merkuri.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah menggali pemahaman secara mendalam mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kota Palopo, baik dari sisi regulasi, implementasi

⁴⁸ Celina Tri Siwi K, "Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM," *Jurist-Diction*, 5.2 (2022), 441–64

pengawasan, maupun penegakan hukum. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peredaran kosmetik berbahaya serta upaya yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum dalam melindungi konsumen.⁴⁹

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu;

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui observasi dan wawancara di lapangan dikenal sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang berasal dari kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengawasan kosmetik.⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dalam lingkungan alami atau lingkungan alami. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Sukirman “Metode Penelitian Kualitatif” tahun 2021

⁵⁰Rahmawati and others, ‘Harmonizing Islamic Law and Local Culture: A Study of The Mampatangpulo Tradition in Duri, Enrekang Regency’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 22.1 (2024), pp. 67–78.

⁵¹ Fasiha dkk., *Algoritma Publikasi: Panduan Inovatif Menulis Artikel Ilmiah Berkualitas* (tanpa kota terbit: tanpa penerbit, 2025), halaman.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian dengan melihat langsung BPOM. Mengamati langsung kondisi peredaran kosmetik melalui hasil sampling BPOM di Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan konsumen, dan BPOM. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer. Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-

undangan, laporan dari BPOM, dan data dari BPOM terkait peredaran kosmetik berbahan berbahaya.⁵²

G. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah langkah yang melibatkan pencarian dan pengorganisasian data yang sistematis dari catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan. Data ini kemudian dijelaskan secara komprehensif berdasarkan pengetahuan ilmiah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya berfokus pada masalah yang telah ditentukan, tetapi juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, untuk mencegah hasil penelitian kualitatif menjadi terlalu luas, beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut;

1. Reduksi Data

Untuk mengurangi data atau merangkum informasi, hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil kesimpulan harus diuraikan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan ringkasan topik penelitian yang relevan atau dengan memberikan abstraksi dari topik penelitian. Dengan kata lain, peneliti melakukan proses reduksi data secara terus menerus selama penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang dikumpulkan dari penggalian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempermudah informasi yang dikumpulkan dari lapangan,

⁵² Hardani, *Metode Penelitian kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu tahun 2020),123-149

yang tentunya merupakan data yang sangat rumit dan seringkali tidak relevan dengan subjek penelitian. Namun, data ini dicampur dengan data penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan data yang disusun dengan baik sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Untuk melakukan tahap ini, seseorang diberikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga mereka dapat membuat kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi isi. Data didistribusikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Pada titik ini, peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan informasi sesuai dengan pokok masalah.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan, atau verifikasi, adalah hasil dari proses analisis data penelitian kuantitatif. Untuk sampai pada kesimpulan, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memeriksa seberapa konsisten pernyataan subjek penelitian dengan konsep dasar dan makna penelitian itu sendiri. dimana peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen, mengambil rekaman foto saat wawancara dan lain sebagainya.⁵³

⁵³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul-Jogjakarta : KBM INDONESIA tahun 2022) 47-49

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo

Indonesia memiliki sistem pengawasan Obat dan Makanan (sisPOM) yang efektif dan efisien dalam menjamin perlindungan konsumen. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Pengawasan ini mencakup produk yang beredar di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk memastikan bahwa seluruh produk yang di konsumsi masyarakat telah memenuhi standar keamanan keselamatan dan mutu sesuai peraturan yang berlaku.

Sejarah pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, lembaga ini dikenal dengan nama *De Dient De Valks Gezondheid (DVG)* yang berada di bawah naungan perusahaan farmasi milik pemerintah kolonial Belanda. *DVG* berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia dan menjadi pusat penelitian farmasi di zaman itu. Keberadaan *DVG* menjadi cikal bakal sistem Pengawasan Obat Dan Makanan Di Indonesia Modern⁵⁴

⁵⁴ Michelle Gabriela, 'Sejarah BPOM, Semacam Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial Belanda', *Tempo.Co*, 2024 <<https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-bpom-semacam-badan-pengawas-obat-dan-makanan-sudah-ada-sejak-zaman-kolonial-belanda-25504>>.

Cikal bakal BPOM, DVG, resmi dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1964 dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun, Inspeksi Farmasi kembali mengalami perubahan *nomenklatur* menjadi Inspektorat Urusan Farmasi, menyesuaikan dengan perkembangan struktur birokrasi pada Nasional saat itu. Transformasi kelembagaan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk obat dan makanan telah menjadi perhatian penting sejak awal berdirinya negara Indonesia.⁵⁵

Pembentukan BPOM secara resmi didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Seiring dengan perkembangan zaman, keputusan telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, diantaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 tahun 2014 dan terakhir berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan.⁵⁶ Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi BPOM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan terstruktur.

Desentralisasi sebagai bentuk dan penguatan fungsi pengawasan di daerah, Maka dibentuk pula unit pelaksana teknis berupa loka POM di berbagai wilayah

⁵⁵ Risto Risanto, 'Ini Sejarah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Indonesia', *Rabu 30-04-2025*, 2025

⁵⁶ Badan POM, 'Sejarah Bpom', 2020 <<https://bbpompadang.id/core/sejarah.php>>.

kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu di wilayah yang mendapat pembentukan unit ini adalah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bawah koordinasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar. Dengan terbentuknya loka POM di Kota Palopo kini tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara langsung dan responsif sesuai dengan kondisi lokal.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kompleks pengawasan, Loka POM di Kota Palopo mengalami peningkatan status kelembagaan menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM yang ditetapkan pada bulan Oktober melalui Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada badan pengawas obat dan makanan. Perubahan status ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah timur Indonesia.⁵⁷

Balai POM di Palopo kini secara aktif menyelenggarakan tugas-tugas pengawasan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat standar keamanan, bermutu dan berkhasiat. Tidak hanya itu, Balai POM juga turut menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat, agar konsumen menjadi lebih sadar dan cerdas dalam memilih produk yang aman dikonsumsi, terutama di tengah maraknya peredaran produk ilegal atau mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Kehadiran Balai POM di Kota

⁵⁷ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, 'Siaran Pers Bpom Menguatkan Dan Melebarkan Sayap Pengawasan Obat Dan Makanan', 24-10-2023, 2023

Palopo menjadi bukti nyata bahwa perlindungan konsumen merupakan prioritas dalam sistem kesehatan nasional. BPOM tidak hanya mengawasi di bagian Kota Palopo, tetapi juga mengawasi beberapa kabupaten, wilayah tersebut meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.⁵⁸

2. Visi misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

a. Visi

Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan perkepribadian berlandaskan gotong royong..

b. Misi

- 1) Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga


⁵⁸hasil olah data dari wawancara dari ibu Dwi Aliantie yang menjabat fungsi informasi dan komunikasi berdasarkan 'Latar Belakang BPOM Kota Palopo'

- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

3. Standar Operasional BPOM

- a. Menyusun perencanaan
- b. Menelaah permintaan dan melihat target pemeriksaan
- c. Turun melakukan penyuluhan dan target pemeriksaan akan diminta mengisi survei tentang apa yang di laporkan
- d. Menyeleksi hasil survei masyarakat yang menjadi target penyuluhan sehingga BPOM dapat mengambil tindakan untuk melakukan pemeriksaan secara efektif dan tepat
- e. Menyusun hasil pemeriksaan dari pihak-pihak BPOM yang turun melakukan pemeriksaan.

4. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Struktur 4. 1 Struktur Organisasi BPOM

5. Tugas dan Fungsi Balai POM Palopo

Tugas dan fungsi Balai POM Palopo adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palopo.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
- 7) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
- 9) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 10) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 12) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Balai POM di Palopo merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Badan POM dalam menghadapi tantangan serta mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di wilayah pengawasan. Selain itu perlu upaya untuk meningkatkan komitmen, koordinasi serta komunikasi dengan stakeholder berupa peningkatan komunikasi efektif dan pertemuan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* di daerah. Dengan demikian diharapkan tujuan menciptakan masyarakat yang terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dapat tercapai.

6. Data Sampling Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian kosmetik yang dilaksanakan berdasarkan pedoman sampling. target sampel kosmetik di Balai POM di Palopo pada tahun 2024 sebanyak 175 sampel yang terdiri atas 53 sampel targeted dan 122 sampel acak. Target sampling kosmetik terealisasi 101% atau tersampling sebanyak 177 sampel. Namun ternyata kelebihan 2 sampel dikarenakan meningkatnya kasus kosmetik di akhir tahun sehingga dilakukan sampling terhadap 2 produk kosmetik yang dicurigai tidak aman yang termasuk sampel kategori targeted-sampel kasus khusus kosmetik yang target semula hanya 2 tetapi terealisasi sebanyak 4 sampel.

Sampel yang telah tersampling selanjutnya akan dikirim ke BBPOM di Makassar untuk dilakukan pengujian dan balai-balai lain berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan regionalisasi laboratorium untuk pengujian parameter tertentu. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 177 sampel kosmetik

yang telah disampling Balai POM di Palopo, diperoleh data sebagai berikut:

a. Data Sampling Tahun 2024

No	Komoditi	Metode sampling	Pengujian	
			MS	TMS
1.	Kosmetik	Targetted	40	15
2.		Random	108	14

Tabel 4. 1 Sumber Hasil Olah Data Wawancara Tahun 2024

Ket.

1. *Sampling* = pemilihan sampel
2. *Targetted* = di targetkan
3. *Random* = acak
4. MS = Memenuhi Syarat
5. TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Dari 177 sampel kosmetik yang disampling oleh Balai POM di Palopo dan diuji oleh balai penguji, ditemukan sebanyak 29 (16,4%) sampel diantaranya TMS dan 148 (83,6%) sampel MS. Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut dikarenakan hasil evaluasi penandaan karena mengandung cemaran logam berat Hg, AS, dan pewarna terlarang Merah K3.

b. Data Sampling Tahun 2025

NO	Jumlah Produk Kosmetik Yang Disampling	Persentase Sampel yang Selesai Uji	Kesimpulan Hasil Uji	
			MS	TMS
1.	56 Sampel	21,43%	91,7%	8,3%

Tabel 4. 2 Sumber Hasil Olah Data Wawancara Tahun 2025 BPOM

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan BPOM, jumlah produk kosmetik yang menjadi sampel pengujian tercatat sebanyak 56 produk. Dari

jumlah tersebut, hanya sebagian yang telah melalui proses uji laboratorium oleh balai penguji. Persentasi sampe yang telah diuji adalah sebesar 21,43% dari total keseluruhan produk. Hasil pengujian tersebut menunjukkan sebagian besar produk kosmetik tersebut masi berada dalam kategori aman di gunakan. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa 91,7% sampel dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan standar keamanan dan mutu yang berlaku. Namun, terdapat pula 8,3% sampel yang tidak memenuhi syarat, yang berarti produk tersebut berpotensi mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, misalnya terkait kandungan bahan aktif berlebih, pencantuman label, atau kemungkinan adanya zat berbahaya seperti merkuri.

Statistik Data Pengawasan Kosmetik oleh Balai POM Kota Palopo

Tahun	Target Sampel	Realisasi Sampel	Targeted	Acak	Sampel MS	Sampel TMS	Persentase TMS	Keterangan Temuan
2023	175 sampel	175 (100%)	53	122	10 sampel (66,67%)	5 sampel (33,33%)	33,33%	Kandungan merkuri (Hg) pada sebagian kosmetik.
2024	175 sampel	177 (101%)	53 (targeted) → realisasi	122	148 sampel (83,6%)	29 sampel (16,4%)	16,4%	Kandungan Hg, As, dan pewarna terlarang Merah K3.

Tambahan Data 2025	56 produk kosmetik	12 produk (21,43%) diuji	-	-	91,7% memenuhi syarat	8,3% tidak memenuhi syarat	8,3%	Kandungan bahan aktif berlebih dan label tidak sesuai, potensi merkuri.
---------------------------	--------------------	--------------------------	---	---	-----------------------	----------------------------	------	---

Sumber 4. 3 Statistik Data Pengawasan Kosmetik oleh Balai POM Kota Palopo

Ket : Analisa statistik data

- 1) Tren pengawasan dan Realisasi sampel
 - a) Dari tahun 2023 ke 2024, jumlah target sampel relatif tetap yaitu 175 sampel
 - b) Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi hingga 177 Sampel (101%) hal ini disebabkan oleh adanya dua produk tambahan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya (kategori *Targeted-Sampel Kasus Khusus*).
- 2) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - a) Tahun 2023 menunjukkan 33,33% sampel tidak memenuhi syarat (TMS), terutama karena kandungan merkuri.
 - b) Tahun 2024 angka TMS menurun menjadi 16,4%, menandakan peningkatan efektivitas pengawasan BPOM.
 - c) Namun, data tambahan dari uji laboratorium pada tahun 2025 pada bulan Januari sampai Juni menunjukkan masih ada 8,3% produk yang tidak

memenuhi standar keamanan, terutama terkait kandungan bahan aktif berlebih dan ketidaksesuaian label.

3) Temuan Bahan Berbahaya

- a) Zat yang paling sering ditemukan dalam produk TMS meliputi merkuri (Hg), arsen (As), serta pewarna sintetis terlarang (Merah K3).
- b) Zat-zat ini tergolong berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan kulit, gangguan ginjal, dan efek toksik jangka panjang.

4) Efektivitas Pengawasan

- a) Penurunan jumlah TMS dari 33,33% menjadi 16,4% menunjukkan bahwa pengawasan BPOM Palopo semakin efektif.
- b) Meskipun demikian, masih ditemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, sehingga perlu peningkatan kesadaran konsumen dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Berdasarkan dari analisis data di atas menunjukkan penurunan signifikan pada produk TMS dari tahun ke tahun, mencerminkan keberhasilan pengawasan BPOM Palopo dalam menekan peredaran kosmetik berbahaya. Analisis Peningkatan kualitas pengawasan dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menurunkan angka pelanggaran kosmetik berbahaya di Kota Palopo.⁵⁹

⁵⁹ Hasil olah data wawancara pihak BPOM Kota Palopo

B. Pembahasan

1. Tugas Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Berbahaya di Kota Palopo

BPOM memastikan bahwa kosmetik yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan. Sebelum penjualan produk, produsen wajib memperoleh izin edar dari BPOM sebagai bentuk jaminan keamanan dan mutu produk. Dalam proses ini, BPOM melakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap dokumen yang diajukan oleh produsen, seperti komposisi bahan, data keamanan, dan hasil uji laboratorium. Di Kota Palopo, BPOM berperan aktif dalam melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap peredaran kosmetik, terutama produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi lapangan, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium untuk memastikan produk yang beredar telah memiliki izin edar dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku akan diberikan sanksi administratif, menarik produk dari peredaran, bahkan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Dengan demikian, peran BPOM Palopo tidak hanya sebatas mengeluarkan izin edar, tetapi juga mengawasi secara berkelanjutan agar konsumen terlindungi dari risiko penggunaan kosmetik berbahaya.⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas BPOM Palopo, pengawasan terhadap peredaran kosmetik dilakukan secara menyeluruh,

⁶⁰ A A A Kunna, 'Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo', 2023. 51

mulai dari tahap produksi hingga distribusi ke pasaran. BPOM menerapkan sistem pengawasan ketat melalui inspeksi langsung di lokasi produksi, pengambilan sampel di toko kosmetik, klinik kecantikan, dan marketplace online. Ketua Tim Pengawas BPOM menyampaikan bahwa:

“BPOM memiliki sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap peredaran kosmetik, dimulai dengan produksi hingga ke peredaran di pasaran. Pengawasan yang dilakukan langsung ke lokasi produksi (pabrik) dan pengambilan sampel di tempat-tempat penjual, Petugas BPOM akan melakukan inspeksi secara berkala untuk meninjau proses pembuatan kosmetik, mengecek bahan baku, serta melihat kelengkapan dokumen seperti formulasi produk dan sertifikasi keamanan bahan.”⁶¹

Hasil wawancara di atas peneliti menemukan proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawas obat dan makanan BPOM menunjukkan bahwa kosmetik yang beredar harus memiliki izin edar resmi, aman dan berkualitas untuk menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas BPOM Kota Palopo telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik serta pengawasan kosmetik yang masuk ke Indonesia. Namun kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi pemicu utama peredaran kosmetik ilegal baik dari pelaku usaha maupun dari pihak konsumen itu sendiri. Pelaku usaha yang tidak sadar akan kewajibannya dan konsumen tidak sadar akan bahaya penggunaan kosmetik bermerkuri dan juga hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu, BPOM juga

⁶¹ Olah Data Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Aliantie

melakukan tindakan tegas kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya. Ketua Tim BPOM menjelaskan:

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan pengedaran produk kosmetik yang berbahaya, selain melakukan pengawasan kami juga akan turun untuk memberi tindakan peringatan kepada penjual/pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya dan jika penjualnya tetap bersikeras untuk menjualnya kami akan menurunkan para penyidik dari BPOM untuk menindaklanjuti penjual dan bekerja sama dengan pihak kepolisian hingga ke pengadilan. Namun, kesulitan terbesar kami adalah tingginya permintaan dari konsumen yang masih menginginkan kosmetik bermerkuri.”⁶²

Kosmetik bermerkuri sudah sangat jelas berbahaya bagi kesehatan, baik dalam penggunaan jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun demikian peredarannya sulit dihentikan jika hanya satu pihak saja yang berusaha untuk melakukannya. Pihak BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penindakan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPOM tidak bekerja sembarangan akan tetapi memiliki tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah dibekali dengan pengetahuan mengenai karakteristik produk berbahaya, juga termasuk yang mengandung merkuri. Para penyidik ini dilatih secara khusus secara internal oleh pihak BPOM, tidak hanya itu para penyidik juga bekerja sama langsung dengan kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian.

Pelatihan tersebut mencakup teknik investigasi, pengumpulan dan analisis barang bukti, hingga prosedur hukum dalam proses penegakan aturan. Dengan demikian, tim penyidik akan turun tangan ketika di temukan penjual yang

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Dwi Aliantie pegawai BPOM

dengan sengaja melakukan kecurangan padahal telah diberi peringatan dan juga telah mengetahui bahwa menjual kosmetik bermerkuri sangatlah berbahaya bagi kesehatan. Dengan keahlian tersebut, penyidik BPOM mampu melakukan operasi lapangan, seperti inspeksi mendadak (sidak) ke tempat produksi, gudang penyimpanan, hingga gerai penjualan. Selain itu, mereka juga dapat menelusuri rantai distribusi untuk menemukan sumber utama peredaran kosmetik ilegal. Keberhasilan penindakan ini akan lebih optimal jika disertai dengan dukungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga konsumen, diketahui bahwa alasan utama penggunaan kosmetik bermerkuri adalah harga yang murah dan hasil yang cepat terlihat. Bahkan ada juga konsumen yang sadar akan bahaya tetapi tetap menggunakan kosmetik bermerkuri, seperti beberapa konsumen yang di wawancarai berikut;

Konsumen 1 menyampaikan: “Produk Kosmetik berbahan merkuri memiliki efek memutihkan yang cepat selain itu produk ini juga dijual dengan harga murah sehingga saya menjadi tertarik menggunakannya tanpa melihat label. Namun selang bebrapa waktu pemakaian produk kosmetik yang mengandung merkuri ini membuat wajah saya menjadi gatal-gatal ketika tidak digunakan secara rutin. Akan tetapi saya sudah tidak menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri lagi.”⁶³

⁶³ Hasil Olah Data wawancara bersama ibu dengan inisial NL 21 juli 2025

Konsumen 2 mengatakan “saya hanya melihat harga kosmetik itu murah dan juga belum terlalu mengenal bahaya penggunaan kosmetik bermerkuri terlebih lagi saat menggunakannya wajah menjadi lebih cepat cerah. Namun sekarang saya sudah tidak menggunakan kosmetik itu lagi karena sudah ada sedikit pengetahuan tentang bahayanya merkuri.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen di Kota Palopo, banyak konsumen yang tergiur dengan harga murah dan juga hasil pemakaian yang cepat terlihat. Meskipun BPOM telah melakukan perannya dalam melindungi hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. Namun tetap saja banyak pelaku usaha maupun konsumen yang masih tetap memperjualbelikan kosmetik dan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan hukum itu di buat seperti halnya konsumen yang masih tetap menggunakan kosmetik bermerkuri. Berikut kosnumen 3 yang di wawancarai menyatakan bahwa ;

Sementara itu, Konsumen 3 menyatakan: “Produk kosmetik berbahan merkuri sampai saat ini masih saya gunakan karena hasilnya sangat cepat terlihat. Wajah saya menjadi lebih putih dan mulus hanya dalam beberapa kali pemakaian. Selain itu, harganya terjangkau sehingga saya tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli kosmetik yang mahal. Meskipun saya pernah mendengar bahwa kosmetik bermerkuri berbahaya, saya merasa cocok menggunakannya karena sejauh ini belum merasakan efek samping yang serius. Selama masih memberikan hasil yang memuaskan, saya akan tetap memakainya.”⁶⁵

⁶⁴ Hasil Olah Data wawancara bersama Hayani 4 agustus 2025

⁶⁵ Hasil Olah Data wawancara bersama saudari L 4 agustus 2025

Konteks penggunaan kosmetik bermerkuri dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa individu tersebut menggunakan produk dengan klaim bahwa efek memutihkan yang cepat dan harga terjangkau, tanpa memperhatikan Label dan kandungan bahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen tetap memilih menggunakan produk berbahaya meskipun sudah mengetahui adanya risiko kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa faktor harga murah, hasil instan, serta persepsi cocok di kulit masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan keselamatan diri. Dalam perpektif hukum islam perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip syarat yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen di Kota Palopo, banyak konsumen yang tergiur dengan harga murah dan juga hasil pemakaian yang cepat terlihat. Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap izin edar asli dari BPOM dengan izin adar palsu juga merupakan salah satu penyebab produk kosmetik masih terjual di pasaran. Meskipun BPOM telah melakukan perannya dalam melindungi hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. Namun tetap saja banyak pelaku usaha maupun konsumen yang masih tetap memperjual-belikan kosmetik dan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan hukum itu di buat seperti halnya konsumen yang masih tetap menggunakan kosmetik bermerkuri.

Konteks penggunaan kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa individu tersebut menggunakan produk dengan klaim bahwa efek memutihkan yang cepat dan harga terjangkau, tanpa memperhatikan Label dan kandungan bahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen tetap memilih menggunakan produk berbahaya meskipun sudah mengetahui adanya risiko kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa faktor harga murah, hasil instan, serta persepsi cocok di kulit masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan keselamatan diri. Dalam perpektif hukum islam perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip syarat yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Larangan ini sangat jelas dalam hadis Rasulullah SAW ;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)

Artinya: “Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ibnu Majah no. 2341)”⁶⁶

Hadisnya menunjukkan bahwa keamanan dan kemaslahatan harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan, termasuk mengonsumsi atau menggunakan suatu produk. Prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqashid* syariah melarang penggunaan kosmetik bermerkuri yang telah terbukti memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Dari perspektif ekonomi syariah,

⁶⁶ (HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –*rahimahullah*– dalam Shahih Al Jami’ no. 7517.)

penggunaan kosmetik bermerkuri melanggar undang-undang positif seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan syariat Islam yang melarang tindakan yang merugikan dan membahayakan.

Keberhasilan penindakan akan lebih optimal jika disertai dukungan masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika sebagian konsumen tetap memilih menggunakan kosmetik berbahaya. Sekalipun konsumen mengetahui bahaya merkuri, selama faktor harga murah dan hasil cepat lebih diutamakan, maka pelanggaran terhadap hukum positif maupun hukum Islam tetap terjadi. Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat temuan bahwa masih ada kesenjangan antara pengetahuan konsumen dan perilaku konsumsi di atas, meskipun penjualnya telah berada di bawah pengawasan BPOM.

Pengetahuan masyarakat juga masih minim terkait kosmetik bermerkuri oleh karena itu selain penjual yang secara sengaja memperdagangkan kosmetik yang mengandung merkuri, terdapat pula penjual dari daerah pelosok dan di pasar-pasar tradisional yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai dampak negatif bahan merkuri. Kondisi ini membutuhkan pembinaan bukan penindakan hukum yang turun tetapi pihak BPOM dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman yang komperenshif kepada para penjual terkait bahaya merkuri bagi kesehatan manusia, ketentuan hukum yang mengatur larangan penggunaannya, serta tata cara memastikan legalitas dan keamanan produk yang diperdagangkan.

Meskipun penjual telah di bawah pengawasan BPOM, tantangan tetap muncul ketika sebagian konsumen masih menggunakan kosmetik berbahaya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pihak BPOM dalam mengawasi peredaran Kosmetik berbahaya yang terus masuk dari dalam maupun di luar negeri terlebih lagi sekarang tersedia *Marketplace* (platform jual beli online) semakin mempermudah peredaran produk tersebut hingga menjangkau konsumen tanpa batas wilayah.

2. Penerapan undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran produk yang terdapat bahan berbahaya di kota palopo

Hasil wawancara dengan BPOM Palopo menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya peredaran kosmetik di *marketplace* online. Dalam konteks ini, BPOM Palopo telah melaksanakan fungsi tersebut dengan melakukan inspeksi, pengujian, dan penindakan hukum.

Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Produk Kosmetika Menyatakan bahwa setiap kosmetik yang diedarkan harus memiliki

izin edar dari BPOM dan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. izin edar dapat dicabut jika penjual melanggar peraturan tersebut. Selain itu, Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan pihak BPOM pengawasan peredaran kosmetik bermerkuri dilakukan secara berkala melalui beberapa tahapan berikut :

- a. Sampling Produk di Lapangan. Petugas akan menganbil sampel kosmetik dari toko, pasar, marketplace, hingga pusat perbelanjaan untuk di uji kandungannya di lab
- b. Pemeriksaan pabrik atau gudang. produsen dan distributor akan diminta untuk membawa sampel produk beserta komposisi bahan untuk pemeriksaan laboratorium.
- c. Penerbitan izin edar. Untuk menerbitkan izin edar dari BPOM produk harus memenuhi standar keamanan dan bebas dari bahan berbahaya, termasuk merkuri.

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya termasuk kategori kosmetik yang mengandung merkuri. Sebagaimana produk yang mengandung merkuri bersifat *bioakumulatif*, artinya zat ini dapat menumpuk di jaringan tubuh dari waktu ke waktu, dapat mengakibatkan efek negatif meskipun paparan terjadi dalam dosis kecil. Secara hukum, produk yang bermerkuri telah melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang Perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan

barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar keamanan yang menjadi persyaratan.⁶⁷

Penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) merupakan payung hukum nasional yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Penerapan UUPK dilakukan melalui pengawasan yang melibatkan BPOM, dinas kesehatan dan juga para aparat penegak hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk pemeriksaan peredaran kosmetik dari tingkat produsen hingga distributor, selain melakukan pemeriksaan akan dilakukan juga sampling produk di pasaran.

Keterkaitan antara norma hukum diatas dapat dilihat pada kasus 12 Januari 2022 di kota Palopo, ketika Polres Palopo menyatakan siap menindaklanjuti dugaan penjualan kosmetik tanpa izin BPOM yang di lakukan oleh salah satu klinik kecantikan. Kasus tersebut menggambarkan mekanisme pengawasan BPOM melalui sampling dan pemeriksaan izin edar tidak hanya berhenti pada tahap administratif, tetapi juga dapat berlanjut ke ranah hukum apabila di temukan adanya pelanggaran.⁶⁸

Penjualan kosmetik bermerkuri bertentangan dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berdasarkan prinsip *al-amanah* (menjaga kepercayaan) dan larangan *tadlis* (penipuan), sebagaimana yang

⁶⁷ Kemenkes RI and others, 'Analisis Kualitatif Merkuri Pada Beberapa Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Pasar Tradisional Sentral Palopo', *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)*, 9.3 (2013), p. 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>.

⁶⁸ Rindhu Brizik, 'Polres Palopo Siap Usut Penjualan Kosmetik Tak Ber-BPOM', *Januari 12, 2022, 2022* <<https://tekafe.co/tag/kosmetik-berbahaya-di-palopo/>>.

tercantum dalam pasal 21 KHES karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai komposisi produk serta membiarkan konsumen terpapar risiko berbahaya.⁶⁹ Selain itu Larangan ini sangat jelas dalam (QS. An-Nisa ayat 29):

نَكْمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"⁷⁰

Penjualan kosmetik berbahaya tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan positif seperti perlindungan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang mengharuskan adanya *al-amanah* (kejujuran) dan larangan *tadlis* (penipuan) dalam muamalah. Oleh karena itu ayat diatas mengandung dua prinsip utama yang sangat relevan dalam konteks perlindungan konsumen, khususnya terkait larangan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Pertama larangan memakan harta seama dengan cara yang batil (*lā ta'kulū amwālakum baynakum bil-bāṭil*), yang dalam perspektif hukum ekonomi syariah mencakup segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain,

⁶⁹ Mahkamah Agung RI and Ditjen Badilag, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008', 2013, p. 2.

⁷⁰ Abdul Malik, 'Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam QS Al-Nisa':4: 29', *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), pp. 39-56 <<https://ejournal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah>>.

baik materi maupun secara non- materi.

Kedua larangan membunuh diri sendiri (*wa lā taqtulū anfusakum*), yang dapat dipahami sebagai larangan melakukan atau memfasilitasi tindakan yang dapat membahayakan jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, baik secara hukum positif maupun hukum ekonomi syariah peredaran kosmetik mengandung merkuri di kota palopo merupakan pelanggaran serius yang menuntut tindakan penegakan hukum dan edukasi publik secara berkelanjutan.

Perilaku konsumen yang tetap menggunakan kosmetik bermerkuri meskipun mengetahui bahayanya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan religiusitas dalam transaksi. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi publik agar konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan hasil instan, tetapi juga keamanan dan kehalalan produk. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPOM Palopo telah berjalan sesuai regulasi, namun masih belum efektif sepenuhnya karena lemahnya kesadaran konsumen dan tantangan pengawasan digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari rumusan masalah

1. Melihat tugas lembaga badan pengawas obat dan makanan dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri di kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri melalui inspeksi rutin, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium untuk mengidentifikasi kandungan berbahaya. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan pelatihan dan pembinaan kepada bisnis yang tidak mematuhi peraturan, serta sanksi administratif hingga penarikan barang yang terbukti melanggar. Namun, ada beberapa hambatan yang masih ada, seperti banyaknya kosmetik yang dijual secara ilegal melalui toko online, jumlah sumber daya yang terbatas untuk mengawasi, dan konsumen yang masih kurang peduli terhadap keamanan produk.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk memperoleh hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang jelas tentang produk kosmetik. BPOM dan penegak hukum dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penjualan kosmetik bermerkuri termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang merugikan

konsumen. Oleh karena itu, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (maqashid al-syariah), penjualan kosmetik bermerkuri dilarang. Oleh karena itu, dari sudut pandang syariah, perlindungan hukum menekankan betapa pentingnya kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab produsen dan distributor terhadap barang yang dijual.

B. Saran

Adapun beberapa saran berikut

1. BPOM bersama pemerintah perlu memperkuat program edukasi publik melalui kampanye di media sosial, sekolah, kampus, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya harus ditingkatkan dengan dukungan regulasi yang tegas, sanksi yang jelas, serta koordinasi lintas sektor termasuk pengawasan digital di marketplace.
2. Pelaku usaha wajib memastikan seluruh produk kosmetik memiliki izin edar dari BPOM dan mematuhi prinsip perlindungan konsumen sesuai UUPK dan KHES. Sementara itu, konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih produk kosmetik dengan memeriksa izin edar serta aktif mencari informasi mengenai bahaya bahan berbahaya seperti merkuri.
3. Sebagai bentuk pengembangan kajian hukum, penulis menyarankan penelitian dengan fokus pada peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrineldi, 'Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)', *Jurnal Ilmiah Publika*, 9.1 (2021), pp. 101–11
- Ahda, Shufiatul, 'Tanggapan Fikih Islam Dalam Penggunaan Kosmetik Berbahaya', 8742 (2024), pp. 37–47
- Akbar, Aqsa Qazwani Haqkul, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus BPOM Di Mataram)', 3 (2020), pp. 216–24 <<http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1734>>
- Alik, Samsidar, 'Pengaruh Label Halal Dan BPOM Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Harga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Mahasiswa FEBI IAIN Palopo)', *Skripsi*, 2025
- Almunadia, 'Audit Manajemen Terhadap Distribusi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo', 2022
- Anita, Anita, and others, 'Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 8.2 (2023), pp. 72–96, doi:10.24256/alw.v8i2.4279
- Ayu, Niken, and Saputri Ananda, 'Analisis Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya Pada Kosmetik Perawatan Kulit Dan Rambut', *Kampus Akademik Publising*, 2.1 (2025), pp. 259–71
- BPOM, 2025, 'Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Dan / Atau Dilarang Periode Juli – September 2025', *Bpom 2025*, 2025, pp. 1–26
- BPOM Darman, 'Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu', 2025, p. 101
- Choirunnisak, Choirunnisak, 'Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam Di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), pp. 71–78, doi:10.36908/akm.v1i2.192

- Dani Lailatul Magviro, Yasid Amali, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery(COD) Dani Lailatul Magviro', *Jurnal Sains*, 1.1 (2023), pp. 1166–73
- Firyal Arribah Syafiqoh, Amad Sudiro Pendahuluan M, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Ilegal', 8.12 (2023)
- Gabriela, Michelle, 'Sejarah BPOM, Semacam Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial Belanda', *Tempo.Co*, 2024
<<https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-bpom-semacam-badan-pengawas-obat-dan-makanan-sudah-ada-sejak-zaman-kolonial-belanda-25504>>
- Haul, Beauty, 'Waspada! Ini 5 Ciri-Ciri Kosmetik Mengandung Merkuri Dan Bahayanya Bagi Kesehatan', 14 November 2024, 2024
<<https://www.beautyhaul.com/blog/waspada-ini-5-ciri-ciri-kosmetik-mengandung-merkuri-dan-bahayanya-bagi-kesehatan>>
- Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik, 'Peraturan BPOM No 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional', *Bpom Ri*, 11 (2021), pp. 1–16
- Indradewi, A.A. Sagung Ngurah, and Mualimin Mochammad Sahid, 'Consumer Protection Against Traditional and Dangerous Medicines in Indonesia', *Justitia Jurnal Hukum*, 6.2 (2023), pp. 84–92
- Jaang, Syaharie, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.05 (2023), pp. 349–57
- Jasmine, Aulia Ayu, and Malika, *Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penyebarluasan Obat Yang Berbahaya Bagi Kesehatan*, 2025
- Jaya, S, '... Mengenai Klausula Baku Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Sol Justisio*, 2021
<<http://103.78.9.46/index.php/sj/article/view/601%0Ahttp://103.78.9.46/index.php/sj/article/download/601/453>>

- Karinda, R A, Anna S. Wahongan, and Karel Yosi Umbuh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999', *Lex Privatum*, VIII.4 (2020), pp. 47–57 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30967%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30967/29724>>
- Kemenkes RI, and others, 'Analisis Kualitatif Merkuri Pada Beberapa Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Pasar Tradisional Sentral Palopo', *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)*, 9.3 (2013), p. 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>
- , 'Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2016, pp. 1–10
- Kunna, A A A, 'Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo', 2023 <[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7615/1/ARFIAH ALIYA ANDI KUNNA %28MBS 2019%29.PDF](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7615/1/ARFIAH%20ALIYA%20ANDI%20KUNNA%202019%20MBS%202019%20PDF)>
- M, Mariyani, Recky Patala, and Dinda Pratiwi, 'Penyuluhan Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja', *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2.1 (2023), p. 23
- Mahkamah Agung RI, and Ditjen Badilag, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008', 2013, p. 2
- Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol', *Fatwa MUI*, 2018 <<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.-11-Tahun-2018-tentang-Produk-Kosmetika-Mengandung-Alkohol-1.pdf>>
- Malik, Abdul, 'Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam QS Al-Nisa'/4: 29', *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), pp. 39–56 <<https://ejournal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah>>

- Masyarakat, Biro Kerja Sama dan Hubungan, 'SIARAN PERS BPOM Menguatkan Dan Melebarkan Sayap Pengawasan Obat Dan Makanan', 24-10-2023, 2023 <https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-bpom-menguatkan-dan-melebarkan-sayap-pengawasan-obat-dan-makanan?utm_source=chatgpt.com>
- Mayang, Elfrida, and Sari Htp, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)', *Skripsi Fakultas Hukum*, 2021
- Menurut, Kosmetik Bermerkuri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12.4 (2024)
- Nainggolan, Bernard, and others, 'Guarantee of Legal Protection in Cross-Border Electronic Transactions', *Journal of Law and Sustainable Development*, 11.12 (2023), p. e2700
- Pageno, Isbon, 'Perlindungan Dan Pengawasan Kosmetik Di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu)', 01.03 (2025), pp. 113–24
- Panggah, Lailatul Ramadhania Arsih, 'Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi, UIN Jember 2024)', 2024
- Pertiwi, Yana Indah, and Azhari Yahya, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3.4 (2019), pp. 829–42
- POM, Badan, 'Sejarah Bpom', 2020 <<https://bbpompadang.id/core/sejarah.php>>
- POM, Balai Burham Sidobejo, 'Laporan Tahunan 2023 Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo'
- Rahmawati, and others, 'Harmonizing Islamic Law and Local Culture: A Study of The Mampatangpulo Tradition in Duri, Enrekang Regency', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22.1 (2024), pp. 67–78

- Raihanah, Raihanah, 'Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), p. 160, doi:10.31602/iqt.v4i2.2047
- Ri, Agung, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21 Dan 33.', *Mahkamah Agung*, 2016
- Rindhu Brizik, 'Polres Palopo Siap Usut Penjualan Kosmetik Tak Ber-BPOM', *Januari 12, 2022*, 2022 <<https://tekape.co/tag/kosmetik-berbahaya-di-palopo/>>
- Risanto, Risto, 'Ini Sejarah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Indonesia', *Rabu 30-04-2025*, 2025 <https://disway.id/read/871366/ini-sejarah-badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com#>
- Rizkita Dinar Anggraini1, Sinarianda Kurnia Hartantien, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online', *JUDICIARY (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 13 (2024)
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita, 'Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', *Opinia de Journal*, Vol. 2.2 (2022), pp. 33–50 <<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>>
- Sihombing, Bhaktiar, Mintoni Asmo Tobing, and Alon Mandimpu Nainggolan, 'Implementasi Karakter Berdasarkan Buah Roh Ke Dalam Tema-Tema Pendidikan Agama Kristen Dan Budi Pekerti Siswa Kelas VII SMP', *MAGENANG : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.2 (2022), pp. 46–59
- Siwi K, Celina Tri, 'Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM', *Jurist-Diction*, 5.2 (2022), pp. 441–64
- Soemitra, Andri, and Adlina, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Insitusi Politeknik Ganessa Medan Juripol*, 5 (2022), pp. 288–303 <<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11538/968>>

- Syamsuddin, Zuhrah, and Tia Haryati, 'Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), pp. 17–30
- Waluyo, Anita, 'Sistem Pendukung Keputusan Metode Promethee Pada Pemilihan Produk Skincare', *JOCITIS-Journal Science Infomatica and Robotics*, 1.2 SE-Articles (2023), pp. 1–10 <<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jct/article/view/312>>
- website utama badan bpom, 'Latar Belakang BPOM Kota Palopo' <<https://palopo.pom.go.id/profil>> [accessed 29 July 2025]
- Yessy, Kusumadewi, and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022
- Yusmad, Muammar Arafat, and Dirah Nurmila Siliwadi, 'The Position of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 33 of 2018 Concerning the Measles-Rubella Vaccine: National Law Perspective', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20.1 (2022), p. 123, doi:10.30984/jis.v20i1.1836
- Zacky, Muhammad Hasanuz, Agam Sulaksono, and Hariadi Sasongko, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat Pada Perusahaan Ekspedisi', *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 6.1 (2023), pp. 28–34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran i:

PEDOMAN WAWANCARA

“UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO”

A. Wawancara dengan konsumen pengguna kosmetik bermerkuri/berbahaya di kota palopo

1. Apa yang Anda ketahui tentang kosmetik berbahan merkuri?
2. Apakah Anda pernah menggunakan produk kosmetik yang mengandung merkuri? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
3. Seberapa sering Anda melihat atau mendengar tentang pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik di Kota Palopo?
4. Menurut Anda, seberapa efektif peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri di Kota Palopo?
5. Bagaimana Ibu memilih kosmetik? Apakah biasanya mengecek label BPOM atau tidak?
6. Apakah Ibu/Bapak pernah mengalami efek samping setelah memakai kosmetik tertentu? Bisa diceritakan?
7. Apakah menurut Ibu/Bapak sosialisasi dari BPOM atau pemerintah setempat tentang bahaya kosmetik ilegal sudah cukup?
8. Menurut Ibu/Bapak, seharusnya siapa yang paling bertanggung jawab jika produk kosmetik yang beredar mengandung merkuri? Penjual? Produsen? Pemerintah?

9. Apa harapan Ibu/Bapak terhadap pemerintah atau BPOM dalam mengawasi produk-produk kosmetik di Palopo?
10. Kalau boleh menyarankan, apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan produk kosmetik berbahaya?

B. Wawancara dengan pihak BPOM

1. Apa yang menjadi fokus utama BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri di Kota Palopo?
2. Bagaimana peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri di Kota Palopo?
3. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan jika ditemukan kosmetik bermerkuri?
4. Apa saja tugas dan fungsi BPOM, khususnya di Kota Palopo, dalam pengawasan terhadap produk kosmetik?
5. Bagaimana BPOM Kota Palopo menjalankan pengawasan terhadap produk-produk kosmetik yang beredar di masyarakat?
6. Sejauh mana BPOM Kota Palopo menemukan peredaran kosmetik berbahan merkuri dalam beberapa tahun terakhir?
7. Apakah produk tersebut umumnya berasal dari produsen lokal atau dari luar daerah/kota?
8. Bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap kosmetik yang dicurigai mengandung merkuri?

9. Apa saja indikator atau kriteria yang diperhatikan oleh BPOM ketika menilai suatu produk kosmetik aman atau tidak?
10. Bagaimana peran BPOM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Palopo mengenai bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri?
11. Apakah ada program rutin atau kampanye BPOM untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya izin edar dan label komposisi produk kosmetik?
12. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BPOM Kota Palopo dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya?
13. Apa upaya BPOM dalam melibatkan masyarakat atau pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen?
14. Apa harapan BPOM terhadap peran pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran kosmetik berbahaya di Palopo?

Lampiran ii:

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan ibu Dwi Alliantie, S. Si, Apt selaku pegawai BPOM yang menjabat Ketua Tim Fungsi Infomasi Dan Komunikasi pada tanggal 01 Agustus 2025



Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan ditampilkan di etalase ruang tamu BPOM



Wawancara dengan saudari arni dan saudari L sebagai konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar Kota Palopo pada tanggal 28 juni 2025



Wawancara dengan saudari hayani sebagai konsumen yang pernah menggunakan kosmetik tanpa izin edar Kota Palopo pada tanggal 1 juli 2025

Lampiran iii:



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan IAIN Palopo menjadi UIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Palopo.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 28/10/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 29 Oktober 2025
Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO
NOMOR : 360 TAHUN 2025
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2025

- I. Nama Mahasiswa : Rasna
NIM : 2103030097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Studi Kasus Kota Palopo".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Fasiha, M.E.I.
 3. Penguji I : Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
 4. Penguji II : Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji: Agustan, S.Pd., M.Pd.



Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran iv:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikum W: Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi sarjana mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rasna
NIM : 2103030097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Palopo

Menyatakan bahwa skripsi sarjana tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Tanggal: 01 September 2025


Pembimbing II



Irma T. S. Kom., M. Kom

Tanggal: 18 Agustus 2025

Lampiran v:

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 15 April 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rasna
NIM : 2103030092
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri (Studi Kasus Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 197302112000032003


Irma T, S.kom., M.Kom.
NIP 197912082009122003

Mengetahui
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran vi:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul " Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Bpom Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Di Kota Palopo" yang diajukan oleh Rasna, NIM 2103030097 telah diseminarkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Pembimbing, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Palopo, 16 Mei 2025


Pembimbing I



Dr. Rahmayati, S.Ag., M.Ag

NIP. 197302112000032003

Pembimbing II



Irma T, S. Kom., M. Kom

NIP. 197912082009122003

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 197406302005011004

lampiran vii:

Jumat, 14 Mei 2025

Perihal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : Rasna
NIM : 2103030097
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Bpom Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Di Kota Palopo

Dengan ini mengajukan permohonan kepada ibu kiranya berkenan menerbitkan izin penelitian tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemohon



Rasna

NIM. 2103030097

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 197302112000032003

Pembimbing II



Irma T, S. Kom., M. Kom

NIP. 197912082009122003

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NIP. 199204162018012003

Lampiran viii:



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO

Jl. Dr. Ratulangi, Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo (Depan Taman Makam Pahlawan), 91911
No. Telp.08114120533, Website: palopo.pom.go.id, Email: bpom_palopo@pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.19B.06.25.310

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Izin Penelitian

Palopo, 26 Juni 2025

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo
di Palopo.

Berdasarkan permohonan penelitian dari saudara/i :

Nama : Rasna

NIM : 2103030097

Universitas : IAIN Palopo

Dengan ini diberikan izin untuk melakukan penelitian pada Balai POM di Palopo dalam jangka waktu 1 Juli 2025 sampai 31 Juli 2025, dengan rencana judul "Perlindungan Konsumen melalui Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri di Kota Palopo". Dalam pelaksanaan penelitian Saudara diharapkan dapat mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada Instansi BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. Terima kasih.

Palopo, 26 Juni 2025
Kepala Balai POM di Palopo,



Drs. Darman, Apt., M.P.P.M.
NIP 19681212 199803 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran xi:


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmpstpp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0881/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RASNA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Sangkarao, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2103030097

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 30 Juni 2025 s.d. 30 September 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 30 Juni 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran xii:

 **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO**
Jl. Dr. Ratulangi, Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo 91911 Sulawesi Selatan
Telp. 08114120533
Email : bpom_palopo@pom.go.id ; Website : palopo.pom.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : HM.03.04.19B.09.25.57

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Drs. Darman, Apt., M.P.P.M.
NIP : 19681212 199803 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Balai POM di Palopo

dengan ini menerangkan bahwa
Nama : Rasna
NIM : 2103030097
Universitas : UIN Palopo

Telah selesai melakukan penelitian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo sejak tanggal 1 juli sampai 31 juli 2025. Judul " Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Melalui Pengawasan Badan pengawas Obat dan Makanan" dengan baik sesuai ketentuan pada Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 September 2025
Kepala Balai POM di Palopo,



Drs. Darman, Apt., M.P.P.M.

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran xiii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi sarjana mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rasna
NIM : 2103030097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Palopo

Menyatakan bahwa skripsi sarjana tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Tanggal: 01 September 2025

Pembimbing II



Irma T. S. Kom., M. Kom

Tanggal: 18 Agustus 2025

Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Dr. Dirah Nurmilah Siliwadi, S.K.M.,M.H.
Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag.
Agustan, S. Pd., M. Pd.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n. Rasna

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Rasna
NIM : 2103030097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr.wb.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Penguji I | (
tanggal : 11/11/2025 |
| 2. Dr. Dirah Nurmilah Siliwadi, S.K.M.,M.H.
Penguji II | (
tanggal : 18/11/2025 |
| 3. Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing I/Penguji | (
tanggal : 12/11/2025 |
| 4. Agustan, S. Pd., M. Pd.
Pembimbing II/Penguji | (
tanggal : 10/11/2025 |

Lampiran x



RIWAYAT HIDUP



Rasna, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Lahir di Tanah Toraja pada tanggal 31 Januari 2003. Peneliti merupakan anak ke dua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mundi dan ibu Ammi. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di dusun Sangkararo, Desa Tando-tando Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan Sekolah Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 237 Inpres Tarangga. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mengkendek hingga tahun 2018. Pada tahun yang sama, juga peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 3 Luwu mengambil jurusan Akutansi dan lulus pada tahun pada tahun 2021. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Palopo mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Email: 21109900249@uinpalopo.ac.id